

e-ISSN: 2988-5213; p-ISSN: 2988-7747, Hal 317-323 DOI: https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1764

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUGAT ATAS KERUGIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

I Putu Arya Suarnata Wibawa

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email. putuarya2907@gmail.com

I Wayan Novy Purwanto

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email. novypurwanto17@gmail.com

Abstract. The word law comes from the Arabic al-hukm with literally alhukm meaning a rule. In the trial program the judge can become a law, if there is no regulation in this case, it will be the responsibility of the judge to find the legal regulation. This research aims to find out how the legal protection for the loser is from punishing others, as well as finding out that his inheritance can be a guarantee of legal protection for the injured party for a crime committed by the party in buying protection for formal or material losses. The method used in this research is normative legal writing, the methods used are Case Approach and Statute Approach. The case method is carried out by examining cases related to the problems faced which have become court policies and have permanent legal force. The results of the research show that prosecution needs to be based on strong reasons and evidence if this action is an act that has violated the law, if the reasons and evidence cannot be held accountable so that the lawsuit is based on a prosecution that cannot be carried out by law in court. From this, legal protection is needed for the plaintiff who loses from the criminal action.

Keywords: Criminal Acts Of Fraud, The Civil Verdict, Legal Protection

Abstrak. Kata hukum asalnya dari Arab al-hukm dengan harfiah alhukm artinya sebuah kaidah. Pada program pradilan hakim bisa menjadi sebuah hukum, jika perkara ini tidak terdapat pengaturan, maka akan menjadi tanggungjawab hakim dalam menemukan peraturan hukum itu. Riset ini bertujuan dalam mencari tahu bagaimanakah pelindungan hukum pada pihak yang merugi dari pemidanaan orang lain, serta mencari tahu harta warisannya bisa menjadi penjaminan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak dalam membeli perlindungan akan kerugian secara formal atau materil. Metode yang dipergunakan pada riset ini adalah tulisan hukum normative, metode yang diperguakan yaitu Case Approach dan Statute Approach. Metode dilakukan kasus dilaksanakan dengan meneliti pada kasus yang berhubungan pada permasalahan yang dihadapkan yang sudah menjadi kebijakan pengadilan sudah berkekuatan hukum secara tetap. Hasil riset tersebut memperlihatkan jika penuntutatan perlu berdasar pada alasan maupun pembuktian dengan kuat jika tindakan ini yaitu sebuah tindakan yang sudah melakukan pelanggaran hukum, jika alasan, serta pembuktian ini tak bisa pertanggungjawaban sehingga gugatannya berdasarkan penuntutan yang tak bisa dijalankan hukum dipengadilan. Dari hal ini maka dibutuhkan pelindungan hukum untuk penggugatnya yang merugi akan tindakan pemidanaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Putusan Perdata, Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Wiryono Projodikoro menyatakan jika hukum yaitu serangkaian aturan tentang perilaku seseorang yang menjadi anggota kemasyarakatan sementara sebuah tujuan hukum yaitu akan menyediakan keselamatan, kebahagiaan, serta ketertiban pada rakyat tersebut¹. Hukum dipakai seseorang dikehidupan sehari-harinya, misalnya bertransaksi pada

¹ Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 5.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUGAT ATAS KERUGIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

penjualan dan pembelian pada prodk gerak dan tak gerak. Contoh barang gerak yakni transportasi yang dapat dipindahkan ditangan dengan langsung, sementara barang tak dapat gerak berbentuk sebuah pembangunan. Pada sistem pradilan hakim juga bisa menciptakan sebuah hukum, jika persoalan ini tak ada sebuah aturan, maka wewenang hakim akan menjumpai peraturan hukum itu sudah dijumpai pada hakim tersebut bisa dipakai pada kesamaan masalah dimasa mendatang. Keputusan ini berkekuatan hukum tatap sejak pihak yang menerima kekalahan tak berupaya hukum.

Keterkaitan hukum dipertengahan dari tanah dengan perdata terhadap pemidanaan yang berhubungan terhadap keadaan yang berhubungan dan kondisi disaat ini seringkali menjadi rahan dipertanahan yang berhubungan terhadap pemidanaan, meskipun telah berkepastian hukum dengan kejelasan, sering timbul sebuah permasalahan yang melanggar hukum dan bisa membuat rugi sebuah pihak. Sejalan dengan tindakan yang menyeleweng hukum maka perlu dibarengi dengan pemidanaan yang menipu, timbul suatu persengketaan yang terjadi karena beda asumsi².

Solusi dalam penyelesaian masalah tersebut jika telah dijalankan dengan permsuyawarahan namun tak terdapat titik temunya, sehingga langkah dalam menyelesaian yaitu lewat akses hukum. Masalah pemidanaan akan berkaitan terhadap pertanahan, perlu ditempuh lewat pradilan perdata lebih dulu dalam hak milik tahah berdasarkan aturan MA No. 1 Tahun 1956.

Pada pemidanaan hak tanah, perlu dilihat dengan endalam terkait hak milik ini, jika memperoleh hal milik tanah atas penjualan dan pembelan, penghibahan maupun hak waris. Sengketa di Bali tentang sebuah tindakan yang menyeleweng dari hukum pada Sulastrini menjadi penggugat yang dilaksanakan Dhika Prasetyo menjadi Tergugat I, dengan istri dengan nama Kasrihani menjadi Gugat II dan Orangtua Gugat II menjadi ikut tergugat, mereka dengan bersamaan akan berbuat menyeleweng dari hukum, namun tidak cuma itu sebagai Turut Tergugat, mereka secara bersama-sama mereka melakukan perbuatan Dhika Prasetyo dilakukan pemvonisan dari PN Bali dalam melaksanakan pemodanaan yang menipu pada Sulastrini. Tetapi hakum perdatanya tak mengesahkan semua kerugian yang didapat penggugatnya, cuma mengesahkan seluruh produk bergraknya, dimana tergugat I dan II memiliki harta berbentuk produk tak gerak seperti harta warisan orangtua Kasrihani, lalu akan dilakukan menjadi penyitaan penjaminan pada kerugian yang didapat Penguggatnya.

² Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Kencana, Jakarta 2012, hal.25

Dari hal ini bisa ditarik kesimpulan jika pelindungan hukum perdata pada penggugatnya dirasa tak adil, sehingga tak bisa memberi perlindungan kerugian atas penggugatnya, meskipun hakim pada keputusan perdataya akan memberi pengabulan separuh gugatannya kepada penggugatnya. Riset ini bertujuan dalam mencari tahu bagaimanakah pelindungan hukum pada seseorang yang merugi dari sebuah tindakan pemidanaan yang dilaksanakan individu lainnya, serta akan tahu warisannya bisa menjai penyitaan penjaminan dalam memberi perlindungan kerugian atas materil atau formil.

A. Rumusan Masalah

Terdapat perumusan permasalahan yang terangkum dari penulis yaitu pelindungan hukum yang diperoleh dari penggugatnya, tentang pelindungan hukum dengan hukum perdata berdasar sebuah kerugian hukum pemidanaan dan tindakan yang menyeleweng hukum atas pihak tergugatnya?

B. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui Bagaimanakah pelindungan hukum dari penggugatnya khususnya tentang pelindungan hukum perdata dari sebuah kerugian tindakan pemidanaan dan tindakan yang menyelewenang dari hukum yang sudah dulaksanakan tergugatnya sehingga permasalahan dapat diketahui secara lebih lanjut dan diselesaikan dengan baik.

II.METODE PENELITIAN

Jenis penulisan yang dipergunakan penulis saat meneliti masalah dalam penulisan tersebut yaitu Hukum Normative yang menjadi sebuah tahap dalam menjumpai sebauh peraturan, konsep, dan doktrin hukum dalam merespon isu yang dihadapkan.³

Metode yang dipakai yaitu metode *Case Approach*s dan *Statute Approach*s. Metode ini perlu dilaksanakan dengan memakai riset pada kasus yang berhubungan terhadap permasalahan yang sudah menjadi kebijakan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Metode undang-undang dilaksanakan dengan menganalisa kebiajakn BW mengenai tindakan perlawasanan kepada hukum pasal 1365 KUHP mengenai Penipuan pasal 378 KUHP.

Tehnik analisis bahan hukum yang dipergunakan yaitu penginterpretasian gramatikal yang menjadi sebuah langkah dalam menafsirkan akan pemaksanaan terkait perundangundangan dalam mengurai kebahasaannya, berdasarkan sebuah perkataan maupun bunyi⁴.

³ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

 $^{^{\}rm 4}$ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2006.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Dasar Perlindungan Hukum Kepada Penggugat Yang Telah Mengalami Kerugian Penipuan Dan Perbuatan Melawan Hukum

Pada ranah hukum, pelindungan akan menjadi hal terpenting berdasarkan CST Kansel menyatakan jika pelindungan hukum yaitu beragam usaha hukum yang perlu dijalankan penegak hukum dalam memberi keamanan jiwa dan raga atas beragam pengancaman atas berbagai pihak. Kebiajakn ini tertuang didalam KUHP pada pasal 14c UU No. 1 Tahun 1946 menenai aturan pemidanaan jo. UU No. 73 Tahun 1958 mengenai UU No.1 Tahun 1946, yakni berbentung kebiajakn pelaku pemidanaan yang akan menggantikan seluruh kerugian atas pemidanaan itu dan menjadi persyaratan atas pemidanaan bersyarat⁵. Dipengadilan, tidak cuma pada pelindungan untuk penggugatnya namun juga pada tersangkanya pada UU No.8 Tahun 1981 mengenai Hukum pemidanaan pasal 95⁶.

Tindakan yang melawan terhadap hukum akan menjadi kerugian untuk korbannya. Sehingga perlu digantikan dari seseorang yang diberi hukum dalam menggantikan kerugiannya. Pada KUHP sebagai sumber keperdataan diIndonesia, tentang tindakan yang melakukan perlawanan hukum akan menjelaskan mengenai pengganti rugian yang berhubungan terhadap tindakan yang menggunakan 2 metode yakni penggantian kerugian secara khusus. Pada jalinan pada tindakan yang melakukan perlawansana hukum terhadap kerugian, ada 2 gagasan, yakni⁷: Conditio sinequanon dan Adquate verorzaking. Dua gagasan ini akan mendasari pelindungan korban yang merugi dari pidanapenipuan.

Berdasarkan pernyataan peneliti, tindakan pidana penpuan adalah sebuah perilaku yang tak masuk pada keperdataan, tetapi pada praktiknya akan menjadi rindakan yang dipergunakan dengan seseorang yang memiliki perkara dipengadilan dalam menjadi landasar saat membuat penuntitan didepan hakim. Hal ini tak hanya dipakai menjadi alasan dipengadilan, namun juga perlu mencakup syarat jika tindakan ini akan berhubungan pada keperdataan dan pemidanaan akan keruguan korban agar Hakim dipengadilan bisa memberi kebijakan dengan kejelasan pada keputusan mengenai tindakan yang menyeleweng hukum.

⁵ Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Kencana, Jakarta, 2012.

⁶ Redaksi Pustaka Yustisia, Kitab Peraturan Perundang-Undangan Lengkap, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

⁷ Redaksi Pustaka Yustisia, Kitab Peraturan Perundang-Undangan Lengkap, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

B. Analisis Penyelesaian Hukum Bagi Penggugat Yang Telah Mengalami Kerugian Penipuan dan Perbuatan Melawan Hukum

Pengatasan hukum sebuah langkah dalam mencari sebuah masalah yang timbul. Pada kasus dikota Denpasar akan ada hal dalam menyelesaikan hukum untuk korban yang merugi atas penipyan sehingga bisa dituntaskan berdasarkan aturan undang-ubdabf yang berjalan supaya bisa memberi perlindungan pada penggugat maupun korbannya. Berdasarkan Gosita⁸ korban yaitu seseorang yang sakit jasmani dan rohani karena perilaku individu lainnya saat memecahkan masalahnya dengan sendiri yang menentang atas HAM

Tetapi saat menyelesaikan hal ini, hakam dipengadilan akan menggunakan pradilan perdatanya dalam hak milik tanah berdasarkan atiran MA No. 1 Tahun 1956, pasal 1 : Jika keputusan dalam memeriksa perkara pemidanaan perlu diputus akan sebuah pemerdataan pada produk mengenai keterkaiatan hukum dikedua pihak, maka pemeriksaannnya perlu dipertanggungjawabkan dalam menunggu sebuah kebiajakn peradilan saat memeriksa perkara pemerdataan mengenai hak perdatanya. Sehingga apabila keputusan perdatanya berkekuatan hukum tetap, maka bisa dituntaskan lewat pemidanaan.

Penyelesaian dengan pemerdataan tentang tindakan yang menyeleweng hukum maka dapat dijalankan berdasar kepada peraturan hukumnya dipasal 1365 KUHP yang diberikan pada seseorang yang sudah merugikan pihak lain agar tanggungjawab dari kesalahan yang diperbuatnya. Tindakan ini tidak cuma tindakan yang dilihat melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga tindakan yang perlu terdapat beragam unsur, yakni: Terdapat sebuah tindakan yang menyeleweng hukum, rasa salah pelakunya, kerugian korbannya, keterkaitan kausal pada tindakan terhadap kerugian. Unsur tersebut perlu terdapat dalam tindakan yang menyeleweng hukum, sehingga penjelasan untuk korbannya akan didepankan pengadilan dalam melakukan penuntutan sari kerugiannya menyesuaikan undang-undang.

Penyelesaian akan dilaksanakan berdasarkan perdata yakni hal yang diselesaikan lewat akses litigasi maupun pengadilian. Sehingga pihak penuntuk dipengadilan bukanlah korbannya langsung, tetapi penuntutan yang diberikan oleh penuntutnya. Apabila potensi pada pertanggungjawaban pemidanaan pada pembuat dan perbuatan darinya sudah mencakup halhal dan syaratnya, sehingga berdasarkan hukum di KUHP Indonesia seseorang yang bertindak pidana akan memperoleh pemidaan berdasarkan penipuan pada penegak hukum lewat sejumlah tahap, yakni: menelidik, menuntut, memidanakan, dan melaksanakan pemidanaan. Empat hap

⁸ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

ini perlu dijalankan seseorang dalam penegakan hukum sebagai tanggungjawab dari perlilaku pemidanaan.

Berdasarkan pernyataan peneliti, kasus Denpasar adalah sebuah kepentingan dalam memilih kebebasannya saat menyelsaikan cara yang digunakan pada persengketan yang timbul. Jika penuntasan lewat pengadilan, maka dapat juga dilaksanakan diluar pengadilan. Hakim dipengadilan perlu menghargai penuntasan diluar pengadilan, meskipun tak berdasar kepada penentuan undang-undang, yeyapo jika seseorang sudah menyepakati dalam menuntaskannya lewat jalir diluar pengadilan maka telah menjadi pertanggungjawabam atas mereka dalam menjalankan kebijakan yang dirumuskan lewat akses diluar pengadilan, sehingga pihak yang memiliki kepentingan tak cuma menjalankan eksekusinya atas peradilan.

IV.KESIMPULAN

Dalam pelindungan hukum untuk penggugatnya maka sudah diatur pada peraturan perundang-undangan, baik keperdataan atau pemidanaan. Hal ini menjadikan hakim dipengadilan perlu memutus dengan hasil yang adil tentang kerugian yang perlu diberi pertanggungjawaban dari seorang tergugatnya. Tetapi, saat menyelesaikan hukum, perlu ditempuh dengan keperdataan berdasarkan aturan MA No. 1 Tahun 1956, yang mana keputusan ini bisa menjadi landasar para hakim dipengadilan dalam penyelesaian tindakan keperdataan, jika kekuatan keputusannya sudah terikat maka akan diselesaikan dengan pemidanaan. Hal tersebut dilaksanakan supaya seluruh pihak saat membuat penggugatan akan berdasar kepada pembuktia dengan kuat jika hal ini menjadi sebuah tindakan yang menyeleweng hukum, jika penjelasan atau pembuktian ini tak bisa diminta pertanggungjawaban maka penggugatan ini tak bisa dijalankan dipengadilan.

Penyitaan atas penjaminan yang dijalanlan pengadilan perlu memiliki alasan dengan kejesalan dalam mengeksekusi pada produk penyitaan itu, sebab hasil dipengadilan tak dapat menjalankan sebuah perilaku dalam menyita yang tak berdasar kepada hukum sebab sebuah alasan dengan kejelasan dalam menyita produk yang dikehendaki saat disita.

e-ISSN: 2988-5213; p-ISSN: 2988-7747, Hal 317-323

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia, Malang, 2005.

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Kencana, Jakarta, 2012.

Redaksi Pustaka Yustisia, Kitab Peraturan Perundang-Undangan Lengkap, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Jurnal

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada tanggal 19 Desember 1955, Bina Aksara, Jakarta, 1983

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman